



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 135 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa selama Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia Jusuf Muda Dalam melakukan tugas perdjalanannya keluar negeri perlu menundjuk seorang Menteri lain untuk disamping dari djabatannya bertindak sebagai Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia a.i.;
- b. bahwa Menteri Perdagangan Adam Malik disamping dari djabatannya itu dapat ditundjuk untuk diserahi djabatan sebagai Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;

K E R U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menundjuk Menteri Perdagangan Adam Malik disamping dari djabatannya itu untuk bertindak selaku Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia a.i., selama Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia Jusuf Muda Dalam melakukan tugas perdjalanannya keluar negeri;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan daja surut hingga tanggal 8 Mei 1964 dan akan berakhir masa berlakunya setelah Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia Jusuf Muda Dalam berada kembali di Indonesia.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Semua Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Sekretariat Negara,
6. Bank Indonesia.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Mei 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.